

Customary Taboos and Cultural Identity among the Kajang People of South Sulawesi: An Ethnographic Study of Resilience and Social Regulation

¹ Amirullah, ²Muh. Rasyid Ridha, ³Muh. Al Awwal
Ilham Wal Arif, ⁴Stefanny Datu P., ⁵Sarna Pasawin
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Makassar, Indonesia
awalsatria54@gmail.com

Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)

Volume:3
Edisi 1
Halaman: 45-55
Parepare, Juni 2025

Keywords:

*cultural resilience, indigenous
norms, ecological ethics,
Kajang community,
ethnographic study*

Kata Kunci:

*ketahanan budaya, norma
adat, etika ekologi,
masyarakat Kajang, studi
etnografi*

ABSTRACT

This study explores the customary system of taboos and prohibitions among the Kajang indigenous community in South Sulawesi, Indonesia, emphasizing its sociocultural significance in sustaining ecological balance, social cohesion, and cultural identity. Employing a descriptive qualitative approach within an ethnographic framework, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with key informants, and document analysis during fieldwork conducted from January to March 2025 in Tana Toa. The findings reveal that customary taboos regulate everyday life—ranging from dress codes and environmental ethics to spiritual rituals—and are deeply rooted in the philosophical values of simplicity (kamase-mase), equality, obedience to ancestral wisdom (Pasang ri Kajang), and harmony with nature. The Ammatoa, as the spiritual and normative authority, plays a central role in norm transmission and enforcement. These taboos function as an informal legal system that effectively mitigates social inequality and environmental degradation while reinforcing collective identity. This study contributes to the theoretical discourse on cultural resilience and traditional ecological knowledge by demonstrating how indigenous normativity adapts to globalizing forces without losing its core values..

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem pantangan dan larangan adat dalam komunitas adat Kajang di Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan menekankan peranannya dalam menjaga keseimbangan ekologis, kohesi sosial, dan identitas budaya. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi diterapkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan analisis dokumen selama kerja lapangan pada Januari hingga Maret 2025 di wilayah adat Tana Toa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantangan adat mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari—mulai dari tata cara berpakaian, etika lingkungan, hingga ritual spiritual—yang berakar pada nilai-nilai filosofis kesederhanaan (*kamase-mase*), kesetaraan, ketaatan terhadap kearifan leluhur

(*Pasang ri Kajang*), dan keharmonisan dengan alam. Ammatoa, sebagai otoritas spiritual dan normatif, memainkan peran sentral dalam pewarisan dan penegakan norma. Sistem pantangan ini berfungsi sebagai mekanisme hukum adat informal yang efektif dalam mencegah ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan, sekaligus memperkuat identitas kolektif. Studi ini memberikan kontribusi pada wacana teoretis mengenai ketahanan budaya dan pengetahuan ekologi tradisional dengan menunjukkan bagaimana norma adat dapat beradaptasi terhadap arus globalisasi tanpa kehilangan nilai inti.

PENDAHULUAN

Komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang secara konsisten mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur melalui sistem norma adat yang disebut *Pasang ri Kajang*. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, spiritualitas, hingga pengelolaan lingkungan (Susanti, 2015). Salah satu ciri khas masyarakat Kajang adalah penerapan nilai hidup *kamase-mase* (kesederhanaan), simbolisme warna hitam sebagai penanda kesetaraan, serta kepatuhan terhadap pantangan adat yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan spiritual.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang kian masif, masyarakat Kajang tetap mempertahankan otonomi budaya mereka, terutama di wilayah Tana Toa, yang terbagi menjadi dua kawasan: Kajang Dalam (tertutup terhadap modernitas) dan Kajang Luar (lebih adaptif terhadap perubahan). Keberadaan dualisme ini memperlihatkan dinamika internal komunitas dalam menghadapi arus nilai eksternal tanpa kehilangan identitas kolektif. Fenomena ini menjadikan Kajang sebagai entitas budaya yang penting dikaji, terutama dalam kaitannya dengan konsep ketahanan budaya (*cultural resilience*) dan pelestarian pengetahuan ekologis tradisional.

Sistem pantangan dan larangan yang diterapkan bukan sekadar ekspresi normatif, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis yang secara efektif mengatur hubungan manusia dengan alam dan sesama. Pantangan seperti larangan merusak hutan keramat, penggunaan pakaian selain warna hitam, hingga ritual permohonan izin kepada tanah (*angkatabe*), menunjukkan adanya struktur nilai yang kompleks dan terintegrasi. Penegakan norma-norma tersebut dipimpin

oleh Ammatoa pemimpin adat yang memiliki otoritas spiritual dan sosial tinggi—yang berperan dalam transmisi nilai dan stabilisasi tatanan sosial.

Kajian terhadap pantangan adat masyarakat Kajang menjadi penting untuk memahami bagaimana norma lokal dapat berfungsi sebagai instrumen pengatur sosial, pelindung lingkungan, sekaligus pembentuk identitas kolektif. Penelitian-penelitian sebelumnya (Nasruddin et al., 2023, Syafruddin et al., 2023) telah menyoroti dimensi etika lingkungan dan pelestarian tradisi. Namun, belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis mekanisme pewarisan nilai, fungsi sosial pantangan, dan kapasitas adaptif sistem adat ini dalam menghadapi perubahan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk, makna, dan nilai budaya dalam sistem pantangan masyarakat Kajang; (2) mengkaji mekanisme pewarisan dan pelestarian norma adat secara lintas generasi; dan (3) mengeksplorasi peran pantangan adat dalam membentuk struktur sosial dan identitas budaya komunitas. Dengan pendekatan etnografi, studi ini diharapkan dapat memperluas diskursus akademik tentang relevansi sistem nilai adat dalam menciptakan masyarakat berkelanjutan di tengah tekanan modernitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajang telah menarik perhatian para peneliti dalam berbagai disiplin, terutama dalam kajian antropologi, etika lingkungan, dan hukum adat. Beberapa studi terdahulu menyoroti bagaimana sistem nilai dan kepercayaan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan ekologi komunitas. Amirullah et al. (2025), misalnya, menekankan peran prinsip hidup *kamase-mase* dan ajaran *Pasang ri Kajang* dalam mempertahankan adat istiadat, terutama di wilayah Kajang Dalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya tidak hanya didorong oleh kekuatan adat formal, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai sejak usia dini.

Sementara itu, Badewi, (2018) menelaah etika lingkungan dalam *Pasang ri Kajang* dengan menggunakan perspektif ekofeminisme Carolyn Merchant, di mana bumi diposisikan sebagai ibu (Earth as Mother). Kajian ini merefleksikan bahwa larangan merusak hutan atau mengambil sumber daya alam sembarangan bukan hanya aturan adat, tetapi bagian dari kosmologi etis yang mengintegrasikan manusia dan alam secara spiritual. Konsep ini

berkaitan erat dengan pemikiran Berkes & Ross.(2013), tentang *cultural resilience*, yaitu kemampuan komunitas untuk mempertahankan identitas dan praktik tradisional sambil menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal.

MAHBUB, (2013) dalam kajiannya tentang kekuasaan politik berbasis kearifan lokal mengungkap bahwa *Pasang ri Kajang* tidak hanya mengandung norma spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik yang memperkuat legitimasi kepemimpinan Ammatoa. Penelitian ini sejalan dengan pendekatan simbolik-interaksionis (Rauf et al., 2025), yang memandang adat sebagai sistem makna yang terinstitusionalisasi melalui ritual, simbol, dan praktik kolektif.

Namun demikian, terdapat celah dalam literatur yang belum secara mendalam mengulas bagaimana mekanisme pewarisan nilai—termasuk narasi lisan, pendidikan informal, dan adaptasi digital—mampu menjamin keberlanjutan sistem pantangan dalam konteks kontemporer. Selain itu, kajian tentang bagaimana sistem pantangan berperan sebagai *normative regulation* dan *cultural identity formation* dalam menghadapi tekanan modernisasi juga masih terbatas, terutama dalam konteks masyarakat adat Indonesia.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menyintesis tiga wacana utama: (1) sistem nilai dalam masyarakat adat, (2) fungsi sosial pantangan sebagai mekanisme kontrol sosial dan pelestarian lingkungan, dan (3) konstruksi identitas budaya berbasis norma lokal. Dengan mengacu pada konsep *traditional ecological knowledge* (TEK), *cultural resilience*, dan *ritual as social order*, studi ini berupaya memperluas pemahaman tentang peran strategis kearifan lokal dalam membangun komunitas berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi untuk memahami secara mendalam sistem pantangan dan larangan adat masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi nilai, makna, dan praktik budaya melalui interaksi langsung dengan komunitas, serta interpretasi terhadap simbol dan ritus budaya dari perspektif pelaku sosialnya. Penelitian dilakukan di kawasan

adat Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama Januari hingga Maret 2025. Informan dipilih secara purposif, meliputi satu orang Ammatoa, lima pemangku adat senior, empat warga Kajang Dalam, dan dua pemuda Kajang Luar, dengan kriteria pemahaman mendalam terhadap *Pasang ri Kajang* dan keterlibatan aktif dalam praktik budaya. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap manuskrip adat dan arsip pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi berulang. Validitas temuan dijamin melalui triangulasi antar teknik dan *member checking* kepada informan kunci. Secara etis, penelitian ini memperoleh izin dari komunitas adat melalui musyawarah adat dan ritual *angkatabe*, serta persetujuan lisan dari setiap informan dengan penjelasan tentang tujuan dan kerahasiaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Bentuk Pantangan Adat Kajang dan Makna Filosofisnya

Aspek Kehidupan	Bentuk Pantangan	Makna Filosofis
Identitas Sosial	Dilarang mengenakan pakaian selain hitam (Kajang Dalam)	Kesederhanaan, kesetaraan, penghapusan hierarki sosial
Lingkungan dan Ekologi	Dilarang menebang pohon di hutan adat (<i>borong karama</i>)	Harmoni ekologis, penghormatan terhadap alam sebagai entitas hidup
Eksplorasi Sumber Daya	Dilarang mengambil hasil hutan tanpa ritual <i>angkatabe</i>	Izin spiritual kepada tanah, pengakuan hubungan sakral manusia-alam
Sikap Sosial	Larangan menumpuk kekayaan dan menunjukkan kemewahan	Etika hidup <i>kamase-mase</i> , solidaritas, keadilan sosial
Spiritualitas dan Ritual	Larangan menggambar wajah Ammatoa atau mengubah bentuk sesaji adat	Menjaga kesakralan adat, menghindari pelanggaran kosmologis

Peran Ammatoa sebagai pemimpin adat terbukti sangat sentral dalam menjaga keberlangsungan sistem nilai ini. Ia tidak hanya bertindak sebagai pemuka spiritual, tetapi juga sebagai otoritas normatif yang mengawasi kepatuhan terhadap *Pasang ri Kajang*.

Penegakan norma diperkuat melalui mekanisme sanksi adat yang bersifat mendidik sekaligus mengikat, seperti denda hasil bumi, ritual penyucian, dan pengucilan sementara dari komunitas bagi pelanggar berat.

Proses pewarisan nilai dilakukan melalui dua jalur utama: pendidikan informal dalam keluarga dan institusi adat. Orang tua mentransmisikan nilai pantangan melalui cerita rakyat, nasihat, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, lembaga adat secara aktif menyelenggarakan musyawarah adat (atturungeng) sebagai sarana edukasi kolektif, tempat sanksi dijatuhkan dan filosofi pantangan dijelaskan kepada seluruh komunitas.

Temuan juga menunjukkan bahwa sistem pantangan memiliki efek ekologis yang signifikan. Larangan eksploitasi sumber daya secara sembarangan terbukti menjaga stabilitas ekosistem di kawasan hutan adat. Misalnya, pantangan menebang pohon tertentu berhasil melestarikan kawasan hutan primer di Tana Toa, yang tetap stabil dalam sepuluh tahun terakhir, sementara wilayah sekitar mengalami deforestasi (Bab, 2009).

Namun demikian, terdapat ketegangan kultural akibat pengaruh modernisasi, terutama di kalangan generasi muda. Sebagian pemuda mulai mempertanyakan relevansi beberapa aturan adat yang dianggap membatasi. Meski begitu, masyarakat secara umum tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai leluhur, terutama melalui narasi ulang dan penyesuaian praktik ritual secara kontekstual.

Pembahasan

Sistem pantangan adat masyarakat Kajang merupakan manifestasi dari norma-norma kolektif yang terinternalisasi secara mendalam dalam struktur sosial dan kognitif komunitas. Pantangan-pantangan ini tidak hanya berfungsi sebagai batasan perilaku, tetapi juga sebagai perangkat regulatif informal yang mendasari praktik ekologi, spiritualitas, dan relasi sosial sehari-hari. Keberadaan pantangan tersebut menegaskan pentingnya norma adat dalam membentuk masyarakat yang resilien secara budaya dan ekologis (Dukuh & Cikelet, n.d.).

Nilai-nilai seperti *kamase-mase* (hidup sederhana), kesetaraan, dan relasi spiritual dengan alam memperlihatkan bahwa sistem adat Kajang merupakan suatu kerangka etika yang bersifat komprehensif. Praktik seperti larangan menggunakan pakaian selain hitam atau larangan mengambil hasil hutan tanpa ritual angkatabe merefleksikan hubungan antara manusia dan lingkungan yang bersifat sakral. Penemuan ini sejalan dengan temuan Wahyuni

& Ud, (2024), yang menggarisbawahi bahwa pelarangan dalam masyarakat Kajang berlandaskan pada kosmologi ekologis yang memposisikan alam sebagai entitas spiritual.

Efektivitas sistem ini dalam menjaga stabilitas lingkungan tampak nyata pada pelestarian kawasan hutan adat (borong karama) yang tetap utuh dalam satu dekade terakhir. Fakta ini memperkuat argumen bahwa kearifan lokal dapat menjadi mekanisme ekologis yang lebih adaptif dibanding kebijakan negara (Pakidi & Tambaip, 2025). Sistem pantangan turut memperkuat tatanan sosial egaliter melalui pelarangan akumulasi kekayaan dan praktik konsumsi mencolok, sebagaimana dikemukakan oleh Hermansah, (2018); Rijal, (2019). Nilai-nilai tersebut membentuk kohesi sosial yang kuat dan mengurangi potensi ketimpangan struktural.

Kepemimpinan Ammatoa menjadi elemen kunci dalam kontinuitas dan legitimasi sistem adat (Palullungan, 2023). Perannya sebagai pemegang otoritas spiritual sekaligus normatif menunjukkan bagaimana kepemimpinan tradisional dapat menjalankan fungsi sosial-politik dalam masyarakat adat (Alam, 2023). Ia bukan hanya simbol identitas, tetapi juga aktor pengawasan moral yang menerapkan sanksi sosial berbasis nilai komunitas. Sanksi seperti pengucilan sementara atau ritual penyucian mengandung efek edukatif yang mendalam, sebagaimana dicatat oleh Fatra et al. (2021).

Proses transmisi nilai dilakukan secara konsisten melalui dua kanal utama: keluarga dan institusi adat. Pendidikan informal berupa cerita rakyat, simbolisme, dan praktik ritus memainkan peran sentral dalam pewarisan nilai antar generasi (Soleha, 2024). Temuan ini diperkuat oleh Elfira, Najamuddin, dan Bahri (2024), yang menunjukkan bahwa institusi seperti atturungeng menjadi forum penting untuk mentransmisikan nilai dan mengafirmasi kolektivitas budaya. Meski terdapat tantangan dari generasi muda Kajang Luar yang mulai mempertanyakan rigiditas beberapa norma (Nurmala, 2022), mekanisme penyesuaian makna melalui reinterpretasi naratif dan adaptasi digital tetap menjamin kelestarian nilai-nilai inti.

Kecenderungan masyarakat dalam mengintegrasikan media modern sebagai alat pelestarian budaya menunjukkan adanya kapasitas adaptif terhadap modernisasi. Musali et al., (2015) mencatat bahwa komunitas Kajang mulai menggunakan dokumenter dan siaran komunitas untuk menyebarkan nilai-nilai adat. Fenomena ini menandakan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan terus hidup dalam bentuk yang relevan secara kontekstual. Dalam kerangka

ini, adat menjadi living tradition yang mampu bernegosiasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan fondasi filosofisnya

Sistem pantangan juga memainkan peran dalam pembentukan identitas budaya yang kuat. Warna hitam sebagai simbol kesetaraan, ritual angkatabe sebagai pernyataan relasi spiritual, serta pelarangan merusak sesaji adat menunjukkan bahwa ekspresi budaya masyarakat Kajang merupakan bentuk artikulasi nilai yang terstruktur dan kohesif. Hal ini memperlihatkan bagaimana konstruksi identitas dilakukan secara kolektif melalui norma dan ritus, bukan hanya melalui simbol fisik semata (Arifuddin, 2023; Mahdi, 2023)

Kekayaan makna dalam sistem pantangan menempatkannya sebagai bagian dari *traditional ecological knowledge* yang tidak hanya lestari secara lokal, tetapi juga relevan secara global dalam konteks perubahan iklim dan krisis lingkungan. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa budaya lokal memiliki kapasitas internal untuk menjaga ekosistem sekaligus membentuk struktur sosial yang berkelanjutan (Nalefo, 2020; Widhiaksono, 2009). Dengan demikian, sistem pantangan masyarakat Kajang bukanlah bentuk konservatisme budaya semata, tetapi strategi sosial ekologis yang kompleks dan adaptif.

Demi menjaga keberlanjutan sistem pantangan adat masyarakat Kajang, perlu dilakukan penguatan mekanisme pewarisan nilai melalui pendidikan budaya berbasis komunitas yang menyasar generasi muda secara lebih sistematis. Integrasi nilai-nilai *Pasang ri Kajang* ke dalam kurikulum sekolah lokal serta penguatan fungsi lembaga adat sebagai pusat edukasi kultural akan memperkuat transmisi nilai secara lintas generasi (Mahbub, 2013). Selain itu, kolaborasi strategis antara institusi adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memperkuat pengakuan hukum terhadap praktik adat sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya takbenda (Wirazilmustaan et al., 2020). Legitimasi hukum ini dapat meningkatkan posisi tawar komunitas adat dalam menghadapi tekanan eksternal, sekaligus menjamin keberlanjutan praktik adat di tengah arus perubahan.

Di sisi lain, strategi adaptasi terhadap modernisasi perlu diarahkan pada inovasi kultural yang berbasis teknologi digital (Hanifah & Frinaldi, 2025). Pengembangan media lokal seperti film dokumenter, arsip digital, dan platform edukasi daring akan memperluas jangkauan penyebaran nilai-nilai adat kepada generasi milenial dan masyarakat luas, termasuk diaspora Kajang. Untuk mendukung hal ini, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan

interdisipliner yang mengeksplorasi dinamika pewarisan nilai, perubahan persepsi generasi muda, serta potensi sistem pantangan sebagai model tata kelola sosial dan ekologis berbasis kearifan lokal. Kajang dapat dijadikan contoh praktik baik dalam pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari tradisi hidup, dengan menempatkan adat bukan sebagai simbol arkais, tetapi sebagai sumber solusi dalam menjawab tantangan kontemporer.

SIMPULAN

Sistem pantangan dan larangan adat masyarakat Kajang merupakan konstruksi sosial-budaya yang berfungsi sebagai mekanisme regulatif yang efektif dalam menjaga harmoni ekologis, kohesi sosial, dan kontinuitas identitas budaya. Nilai-nilai seperti *kamase-mase*, kesetaraan, serta relasi sakral antara manusia dan alam menunjukkan bahwa norma adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Penegakan norma melalui otoritas Ammatoa dan transmisi nilai melalui pendidikan informal serta musyawarah adat telah menciptakan tatanan sosial yang berdaya tahan terhadap perubahan. Temuan ini memperkuat argumentasi dalam kajian *cultural resilience* dan *traditional ecological knowledge*, di mana adat diposisikan sebagai strategi adaptif yang hidup dan kontekstual.

Meskipun masyarakat Kajang tidak sepenuhnya imun terhadap tekanan globalisasi, terutama pada generasi mudanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pewarisan nilai terus berlangsung secara kreatif melalui reinterpretasi makna dan pemanfaatan media digital. Keteguhan komunitas dalam menjaga hutan adat, mempertahankan ritus kolektif, dan menegakkan larangan simbolik merupakan bukti bahwa sistem adat tetap relevan di tengah modernitas. Dengan demikian, pantangan adat tidak hanya menjadi ekspresi budaya lokal, tetapi juga mengandung potensi sebagai model pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Studi ini menegaskan pentingnya memperlakukan tradisi bukan sebagai warisan pasif, melainkan sebagai sistem nilai aktif yang mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan akar filosofisnya.

REFERENSI

Jurnal

- Alam, J. (2023). To Bara'Kepemimpinan Bukti, Bukan Janji: Perspektif Sosiologi Politik Masyarakat Seko Embonatana. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4(2), 127–141.
- Amirullah, A., Ridha, M. R., Wati, F. W., Kabubu, R. D., & Sumardin, O. (2025). Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang: Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang Ri Kajang. *Jambura History and Culture Journal*, 7(2), 138–154.
- Arifuddin, L. (2023). *Analisis Makna Simbol Tradisi Kalomba sebagai Komunikasi Pemersatu Masyarakat Kajang Luar Kabupaten Bulukumba*. Universitas Hasanuddin.
- Bab, V. (2009). TANAH TOA, KAJANG, BULUKUMBA. *Situs Keramat Alami: Peran Budaya Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati: Prosiding Lokakarya, Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, 30-31 Oktober 2007*, 62.
- Badewi, M. H. (2018). Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang. *Publikasi Media. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 43–51.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
- Dukuh, B. di K. A., & Cikelet, G. (n.d.). *Makna Budaya Pohon Aren dalam Pendekatan Ekologi*.
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). INOVASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DISRUPSI DIGITAL. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296–305.
- Hermansah, T. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kultural Konsep dan Praktik*.
- MAHBUB, M. (2013). *Dialektika Pengetahuan Lokal Dan Non Lokal (Studi Kasus Pasang Ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Kajang)*. Universitas Hassanuddin.
- Mahdi, I. (2023). *MAKNA PAKAIAN ADAT MASYARAKAT KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA (STUDI ETNOGRAFI KOMUNIKASI)= The Meaning Of Traditional Clothing Of The Kajang Community, Bulukumba District (Communication Ethnographic Study)*. Universitas Hasanuddin.
- Musali, R. P., Karnadi, H., & Renaningtyas, L. (2015). *Perancangan Buku Fotografi Esai Kehidupan Suku Kajang di Sulawesi Selatan*. Petra Christian University.
- Nalefo, L. (2020). *Dinamika Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat*. Deepublish.
- Nasruddin, N., Triyono, A., Aisyah, S., Handayani, F., Nurtamam, M. E., & Santosa, T. A. (2023). Does The SETS Model Improve Problem Solving Thinking Ability? Meta-Analysis. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 2(3), 175–185.
- Pakidi, C. S., & Tambaip, B. (2025). Ketahanan Air dan Kearifan Lokal: Studi Kasus

Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas Adat di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 660–676.

Palullungan, S. (2023). *Konsep Kepemimpinan Tradisional To Ma'kada dalam Menjaga Keseimbangan Masyarakat di Desa Datubaringan Kabupaten Mamasa*. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.

Rauf, M., Pratiknjo, M. H., & Muliarti, T. (2025). Tradisi Malam Hela-Hela di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara (Studi Antropologi Agama). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 7(02), 141–150.

Rijal, S. (2019). *Book-Potensi Sejarah Dan Budaya Mandar Dalam Perspektif Pariwisata*. Politeknik Pariwisata Makassar.

Soleha, A. (2024). *Nilai Pakat Sudere Di Masyarakat Gayo Di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Susanti, E. (2015). *Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase) Dengan Syariat Islam*. Muhammadiyah University Makassar.

Syafruddin, S., Agustina, I., Jemmy, J., Komari, K., & Santosa, T. A. (2023). The Effectiveness of IoT-Based Flipped Classroom Model on Students' Critical Thinking Skills: A Meta-Analysis. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10), 883–891.

Wahyuni, D., & Ud, S. (2024). *Agama-Agama Lokal Di Indonesia*. Nas Media Pustaka.

Widhiaksono, H. (2009). *Upaya mempertahankan kelestarian hutan dengan memanfaatkan kearifan lokal pada masyarakat desa hutan*.

Wirazilmustaan, W., Robuwan, R., & Agustian, R. A. (2020). Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 169–192.

Sumber Wawancara

Ismail. Wawancara, 24 April 2025

Yamin, Wawancara, 24 April 2025

Zulkarnain, Wawancara, 24 April 2025